

## ABSTRAK PERATURAN BUPATI BUTON

### PENEMPATAN-UANG DAERAH-DEPOSITO

PERBUP BUTON NOMOR 9 TAHUN 2023/BD. NO. 460, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PENEPTAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 THN 1959; UU No. 7 THN 1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU No. 2 THN 2022; UU No. 17 THN 2003; UU No. 1 THN 2004; UU No. 15 THN 2004; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU No. 2 THN 2022; PP No. 39 THN 2007; PP No. 71 THN 2010; PP No. 12 THN 2019; PERMENDAGRI No. 63 THN 2013, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 90 THN 2019; PERMENDAGRI No. 77 THN 2020; Perda Kabupaten Buton No. 5 THN 2022;
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka dilakukan dalam hal terjadi kelebihan kas, mekanisme penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka diatur dengan mekanisme:
    - a. BUD membuat usulan penempatan uang daerah;
    - b. Usulan memuat besaran minimal;
    - c. Apabila Bupati menyetujui maka dilakukan perjanjian kerja sama dengan bank penerima;
    - d. Penerimaan bunga deposito dilakukan langsung kerekning RKUD;Bank Umum pengelola Deposito melaporkan laporan bulanan ke BUD.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juni 2023 dan ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2023.
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito yang diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: - hlm.